



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 628 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 LAKUDO
FILIAL SMP WAARA MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 5 LAKUDO

BUPATI BUTON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara perlu dilakukan perubahan nama dari Sekolah Menengah Pertama menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Buton ;

- Memperhatikan : 1. Usulan / Proposal permohonan penegerian SMP Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara Nomor 01 / SMP / PW / 2005 tanggal 7 Desember 2005 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 422 / 2386 / DPK, tanggal 26 Desember 2005 tentang SMP Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara menjadi SMP Negeri 5 Lakudo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 PERTAMA : Merubah nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo mulai sejak tahun pelajaran 2005 / 2006.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala asset Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lakudo Filial SMP Waara menjadi milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo.
- KETIGA : Bagan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Lakudo sebagaimana sercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
 pada tanggal 31 DESEMBER 2005



Ir. H. L.M. SJAFAEI KAHAR

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
9. Camat Sampolawa di Sampolawa ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
11. Arsip.